

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Najamudin Alias Nodoro
2. Tempat lahir : Ngali
3. Umur/Tanggal lahir : 32/1 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lido, RT 009/RW 004, Desa Lido, Kec. Belo, Kab. Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Najamudin Alias Nodoro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021
2. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Najamudin alias Nodoro secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK EA 4563 PA dengan Noka: MH1JFF113EK312251, Nosin : JF1E-1313438 an. GITA ASUCIYATI;
 - 1 (satu) buah BPKB EA 4563 PA dengan Noka: MH1JFF113EK312251, Nosin : JF1E-1313438 an. GITA ASUCIYATI;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah – hitam lis biru gambar Doraemon, Noka: MH1JFF113EK312251, Nosin : JF1E-1313438 an. GITA ASUCIYATI;Dikembalikan kepada saksi saksi GITA ASUCIYATI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021, oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua , Horas El Cairo Purba, S.H. dan Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrul Alam, ST., SH, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Rawatiga, serta dihadiri oleh Edy Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Horas El Cairo Purba, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Syahrul Alam, ST., SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)